



**BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH

NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT
NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, maka perlu ada perubahan diberbagai bagian yang disesuaikan dalam rangka untuk kelancaran dan koordinasi Sekretaris Daerah dan Unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkulu Tengah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4870);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia Tahun 2014

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (5) huruf c dan huruf d serta ayat (10), sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya penginapan;
 - c. Uang representasi;
 - d. Sewa kendaraan dalam kota; dan/atau
 - e. Biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Uang makan;
 - b. Uang transport lokal; dan
 - c. Uang saku
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. Perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. Retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. Di hotel; atau
 - b. Di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan;
 - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
 - c. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (5) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Tersedianya rumah pribadi / keluarga / mess Kabupaten Bengkulu Tengah dan dibuktikan dengan KTP / Surat pernyataan yang bersangkutan.
 2. Tidak tersedianya hotel / penginapan di daerah tujuan.
 - d. Dalam hal pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (5) huruf c dengan pernyataan dari tempat keluarga / mess sebagaimana terlampir pada Lampiran I.

79

- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
 - (7) Sewa Kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
 - (8) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.
 - (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
 - (10) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas, sesuai dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (11) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
 - (12) Biaya perjalanan dinas diatur melalui Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Umum sebagai mana dimaksud ayat (1)
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga pasal 6 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas digolongkan sebagai berikut :
 - a. Bupati/Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah / Unsur Pimpinan DPRD;
 - c. Pejabat Eselon II b / Anggota DPRD;
 - d. Pejabat Eselon III atau ASN Golongan IV;
 - e. Pejabat Eselon IV atau ASN Golongan III;
 - f. ASN Golongan II atau I atau Pegawai Tidak Tetap;
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (7) dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas ke luar daerah, diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri dari :
 - a. Uang harian;
 - b. Biaya penginapan;
 - c. Biaya transport;
 - d. Uang representasi (Untuk Pejabat Negara, DPRD dan Pejabat Eselon II).
 - e. Dan khusus perjalanan dinas luar daerah luar provinsi diberikan Sewa kendaraan dalam kota (Pejabat Negara).
- (2) Uang harian dibayar secara lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan besarnya diatur melalui Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Umum.
- (3) Besaran biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai dengan kota tempat tujuan diatur melalui Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Umum.
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang sah.

A 9

- (5) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibayar secara lumpsum dan besarnya diatur melalui Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Umum.
 - (6) Sewa kendaraan dalam kota bagi Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibayarkan secara riil dari besaran batasan tertinggi diatur melalui Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Umum.
 - (7) Dihapus.
4. Ketentuan Pasal 16 ayat (8) diubah dan ditambahkan dengan ayat (9) dan ayat (10), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara, ASN dan Pegawai Tidak Tetap dan Pimpinan dan Anggota DPRD harus diberikan Surat Perintah Tugas dan SPPD dari pejabat yang berwenang yang formatnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas dan SPPD untuk perjalanan dinas diterbitkan oleh PA/KPA yang biayanya dibebankan pada DPA OPD yang bersangkutan.
- (4) Pejabat yang berwenang dalam menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPPD sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (5) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) adalah:
 - a. Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - b. Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - c. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 - d. Kepala OPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, apabila Sekretaris Daerah tidak berada di tempat maka ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk mewakili Sekretaris Daerah;
 - e. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Fungsional Umum dan Pegawai Tidak Tetap ditandatangani oleh Kepala OPD, apabila Kepala OPD tidak berada di tempat maka ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk mewakili Kepala OPD, kecuali OPD Kecamatan, Camat dapat menandatangani SPT dan SPPD untuk Pejabat Eselon IV, Fungsional Umum dan PTT;
 - f. Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Staf dan PTT di lingkup Sekretariat Daerah, SPT ditandatangani oleh Asisten yang membidangi dan SPPD ditandatangani oleh Pejabat berkenaan;
 - g. Camat, SPT ditandatangani oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan SPPD ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan;
 - h. Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - i. Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - j. Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
 - k. Bupati dapat menandatangani SPT dan SPPD seluruh Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Fungsional Umum/Fungsional Khusus dan Pegawai Tidak Tetap.
- (6) Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas secara bersama-sama minimal 3 (tiga) orang dapat menggunakan supir pada masing-masing OPD.
- (7) Pejabat/ASN/Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dengan tujuan koordinasi dan konsultasi harus mengisi format sebagaimana terlampir dalam lampiran V.
- (8) Pembatalan perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus membuat surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas jabatan sebagaimana terlampir dalam lampiran VI dan lampiran VII.

- (9) Perjalanan Dinas dengan maksud dan tujuan konsultasi maksimal 3 (tiga) hari dan maksimal anggota konsultasi 5 (lima) orang, apabila melebihi 3 (tiga) hari minimal tempat tujuan yang dikonsultasikan 2 (dua) tempat.
- (10) Apabila perjalanan dinas lebih dari 5 (lima) hari dibuktikan dengan undangan.

5. Ketentuan Pasal 19 ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:


Pasal 19

- (1) Pembayaran uang harian dan uang representasi dilakukan sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Biaya transport, Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/ASN/PTT dibayarkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
- (3) Bukti pengeluaran yang sah untuk biaya transport pegawai terdiri dari :
 - a. Tiket transport dan tempat kedudukan ke terminal bus/ stasiun/bandara/ pelabuhan pergi pulang;
 - b. Tiket transport dan terminal bus/stasiun bandara/pelabuhan ketempat tujuan pergi pulang;
 - c. Tiket pesawat dilampiri *boarding pass* dan *airport tax*, tiket kereta api, tiket kapal laut, dan tiket bus atau bukti pembelian tiket;
- (4) Dalam hal tiket transportasi dan tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang dan tiket transport dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang tidak diperoleh, maka bagi yang melakukan perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui oleh PA/KPA, dengan menyatakan tanggungjawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud.
- (5) Dihapus.
- (6) PA/KPA menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang diatur dalam Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana diatur dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

6. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) Pasal tambahan, yaitu Pasal 34A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.




Pasal II



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
Pada Tanggal 21 Februari 2018


 **BUPATI BENGKULU TENGAH,**



 **H. FERRY RAMLI** 

Diundangkan di Karang Tinggi
Pada Tanggal 21 Februari 2018

 **SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,** 



MUZAKIR HAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2018 NOMOR...17..

Lampiran I : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah
Nomor : 17 2018
Tanggal : 21 Februari 2018

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal/Lahir :
Alamat :

Dengan ini menerangkan dengan benar kepada :


Nama :
NIP :
Pangkat/Gol/Ruang :
Jabatan :



Bahwa yang bersangkutan adalah benar telah menginap di Mess / tempat saya yang beralamat di dari tanggal s/d

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan saya bertanggung jawab apabila pernyataan yang saya buat ini tidak benar, saya ucapkan terimakasih.

.....
Yang Membuat Pernyataan

Materai
6000

.....
BUPATI BENGKULU TENGAH, 


H. FERRY RAMLI 



Nomor : 17 2018
Tanggal : 21 Februari 2018

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

No	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
Jumlah		Rp.	
Terbilang :			

Telah Menerima Jumlah Uang Sebesar
Rp.
Yang Menerima,

(.....)
NIP.

Ditetapkan Sejumlah Rp.
Yang Telah Dibayar Semula Rp.
Sisa Kurang/Lebih Rp.

PA/KPA

(.....)
NIP.

BUPATI BENGKULU TENGAH,

H. FERRY RAMLI

Lampiran III : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah
Nomor : 17 2018
Tanggal : 21 Februari 2018

FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS PERJALANAN DINAS

KOP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

Dasar : 1.
.....
2.
.....

MENUGASKAN :

Kepada :

1. Nama :
Pangkat :
NIP :
Jabatan :
Instansi :
2. Nama :
Pangkat :
NIP :
Jabatan :
Instansi :

Untuk :
.....

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1.
2.

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

(Bupati/Wakil Bupati/Sekda/Asisten/Eselon II)

(.....)

NIP.

BUPATI BENGKULU TENGAH.

H. FERRY RAMLI

Lampiran IVa : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah

Nomor : 17 2018

Tanggal : 21 Februari 2018

FORMAT SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS HALAMAN DEPAN

KOP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Lembaran Ke : I, II, III, IV, V, VI

Kode Nomor :

Nomor :

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS

1	Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pelakasana Teknis Kegiatan yang memberi perintah	
2	Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan	
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Pegawai	a. b. c.
4	Maksud Perjalanan Dinas	
5	Alat Angkutan yang dipergunakan	
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat	a. b.
8	Pembebanan Anggaran : a. Instansi b. Mata Anggaran	a. b.
9	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

(PA/KPA)

(.....)

NIP.

BUPATI BENGKULU TENGAH,



H. FERRY RAMLI

Lampiran IVb : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah

Nomor : 17 2018

Tanggal : 21 Februari 2018

FORMAT SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS HALAMAN BELAKANG

	I. Berangkat Dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada Tanggal : PA/KPA OPD (.....) NIP.
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.	Berangkat : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP.
V. Berangkat Dari : (Tempat Kedudukan) Pada Tanggal : PPK (.....) NIP.	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas dan semata-mata untuk kepentingan Jabatan/Dinas, PPK (.....) NIP.
VI. Catatan Lain-lain	
VII. PERHATIAN Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang menerbitkan SPPD, Pegawai Negeri Sipil/ASN yang melakukan Perjalanan Dinas, Para Pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan Keuangan Negara/Daerah, apabila Negara/Daerah menderita kerugian akibat kesalahan, kelalaian dan kealpaannya.	

BUPATI BENGKULU TENGAH,


H. FERRY RAMLI



Lampiran V : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah
Nomor : 17 - Tahun 2018
Tanggal : 21 Februari 2018

DAFTAR PERTANYAAN DAN JAWABAN
PELAKSANAAN KOORDINASI

TENTANG.....

I	PEJABAT YANG AKAN KOORDINASI (DI ISI SEBELUM TERBIT SPT)	II	PEJABAT PENERIMA KOORDINASI (DI ISI SAAT KOORDINASI)
	Nama : Nip : Jabatan : Unit Kerja : Hari : Tanggal :		Nama : Nip : Jabatan : Unit Kerja : Hari : Tanggal :
NO	DAFTAR PERTANYAAN YANG AKAN DI KOORDINASIKAN (DI ISI SEBELUM SPT TERBIT)	NO	DAFTAR JAWABAN KOORDINASI (DI ISI SAAT KOORDINASI)
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	

Tandatangan
Yang Koordinasi

(.....)

Tandatangan
Penerima Koordinasi

(.....)

BUPATI BENGKULU TENGAH,


H. FERRY RAMLI

9

Lampiran VI : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah
Nomor : 17 - Tahun 2018
Tanggal : 21 Februari 2018

**SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)
NIP : (2)
Jabatan : (3)
Satker : (4)
Kementerian/Lembaga : (5)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan
Surat Tugas Nomor:.....Tanggal.....dan SPD Nomor.....tanggal.....atas nama:

Nama : (6)
NIP : (7)
Jabatan : (8)
Satker : (9)
Kementerian/Lembaga : (10)

Dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas
Jabatan Nomor.....tanggal.....

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transpor berupa.....(11)..... dan
biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DIPA tidak dapat
dikembalikan/*refund* (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp.....(12).....
sehingga dibebankan pada DIPA Nomor:.....tanggal.....Setker.....(13).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian
hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara,
saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian negara tersebut
ke Kas Negara.

.....(14)
Yang Membuat Pernyataan

✓ BUPATI BENGKULU TENGAH, *J*



H H. FERRY RAMLI *4*

9

Lampiran VII : Peraturan Bupati Bengkulu Tengah
Nomor : 17 - Tahun 2018
Tanggal : 21 Februari 2018

**SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN
NOMOR.....**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (1)
NIP : (2)
Jabatan : (3)
Unit Organisasi : (4)
Kementerian/Lembaga : (5)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama:

Nama : (6)
NIP : (7)
Jabatan : (8)
Unit Organisasi : (9)
Kementerian/Lembaga : (10)

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu.....(11).....
sehubungan dengan Pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

.....(12)
Yang Membuat Pernyataan

.....(13)

BUPATI BENGKULU TENGAH,


H. FERRY RAMLI